



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 11 April 1975
Nomor : 5592/75
Perihal : Penetapan baru tarif pemeriksaan air susu sapi,
uang penggantian tata usaha dan biaya
pendaftaran kembali (herregistratie)
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mensukseskan program moneter Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung, khususnya yang menyangkut segala usaha peningkatan target pemasukan/income daerah, telah diambil kebijaksanaan untuk mengadakan perubahan beberapa tarif yang kini berlaku;
2. Bahwa disamping alasan sebagaimana dikemukakan diatas, lain pula halnya keadaan di Dinas Kehewanan Kotamadya Daerah Tingkat II bandung yang memperlihatkan biaya pengeluaran, baik untuk kepentingan Dinas yang bersangkutan maupun untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, jauh lebih besar daripada penerimaan, sehingga untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diharapkan, pada tempatnya diadakan perubahan beberapa tarif yang berlaku;
3. Bahwa analog kepada perubahan-perubahan/penetapan-penetapan tarif baru yang telah diselenggaraan dalam, Dinas-dinas lain dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang pada azasnya sebagaimana dikemukakan diatas, sebagai usaha intensifikasi pemasukan income di dalam menghadapi realisasi pembangunan, disamping mana juga karena hal inipun pada hakekatnya suara implisit telah disetujui dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1974/1975, adalah wajar untuk segera dilaksanakan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3037;
2. Peraturan Uang penggantian Tata usaha Bandung 1953;
3. Surat Keputusan kami tertanggal 16 mei 1967 No. 6267/67;
4. Peraturan Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 April 1975 No. 1 /P.D/ 1975 tentang Nota Keuangan dan APBD Tahun 1975/1976.

MEMUTUSKAN :

Sebagai pelaksanaan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1975/1976 :

Menetapkan : I. Tarif baru untuk pemeriksaan air susu sapi , uang penggantian tata usaha dan biaya pendaftaran kembali (herregistrasi) yang dilakukan oleh Dinas Kehewan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagai berikut :

1. Segel khusus yang dikenakan pada air susu sapi :

1. a.	Untuk setiap satu liter.....	Rp.	2,-
b.	Untuk setiap setengah liter.....	Rp.	1,-
2.	Pemeriksaan contoh air susu sapi (untuk setiap kali pemeriksaan).....	Rp.	500,-
3.	Kartu tanda kenyataan bagi pengedar air susu sapi (kartu Loper) untuk setiap tahun.....	Rp.	300,-
4.	Uang penggantian tata usaha (biaya administratie) untuk setiap permohonan menjadi pengusaha .agen air susu sapi.....	Rp.	2.500,-
5.	Biaya pendaftaran kembali (herregistratie) surat izin usaha perusahaan air susu sapi, untuk setiap tahun	Rp.	1.500,-

II. Menunjuk Kepala Dinas Kehewan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud Sub I diatas dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pembayaran dilakukan di Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan mempergunakan tanda pembayaran /penyetoran resmi;

III. Dengan berlakunya tarif-tarif baru ini, maka segala tarif-tarif yang berlaku sebelumnya perihal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;

IV. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya ketentuan akan diubah atau ditinjau kembali apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Sekretaris Kotamadya /Daerah Tingkat II Bandung;
4. Sekretaris DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
5. Para Kepala Sub Direktorat, Bagian dan Bendaharawan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,

6. Para Kepala Sub. Direktorat, Dinas, Kantor, Irwas, BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)